

Tradisi Bajapuik : Studi Tentang Motivasi Masyarakat Pariaman Melaksanakan Tradisi Bajapuik

Maihasni

Jurusan Sosiologi, Fisip Universitas Andalas

Abstract: *The objective of this paper to identified and analysis of motivation of exchange that in bajapuik marriage in Pariaman society. The reseach is being done based qualitative and quantitative approaches, with data collection method is carried out through questionnere, depth interview, participant observation. The study showed that motivated Pariaman society used bajapuik marriage occurs based on value intrinsic and extrinsic that include between both family namely bridegroom's and bride's gils family*

Keyword: *Bajapuik tradition, value intrinsic, value extrinsic*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan pada dasarnya merupakan manifestasi keinginan manusia untuk hidup berkelompok. Keinginan itu tercermin dari ketidakmampuan untuk hidup sendiri. Di Indonesia perkawinan selain diatur oleh negara dan agama, juga diatur menurut ketentuan daerah setempat atau yang disebut dengan adat. Dalam prakteknya tidak jarang pula ditemukan aturan adat ini mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberlangsungan suatu perkawinan. Tepatnya, kehidupan sosial akan mengalami hambatan dan tidak berlangsung seperti yang dikehendaki apabila tidak mentaati aturan setempat (Moore dalam Warsani, 1989). Adanya aturan adat itu maka dikenal berbagai macam bentuk perkawinan, di antaranya; perkawinan Minangkabau, Jawa, Batak dan sekaligus menjadi identitas daerah setempat.

Khusus di daerah Minangkabau, identitas yang melekat pada bentuk perkawinannya adalah mendatangkan *sumando*, artinya laki-laki yang diterima sebagai menantu datangnya karena dipinang oleh pihak keluarga perempuan, dengan sejumlah persyaratan adat yang harus dibawa. Menurut Koentjaraningrat

(1990), dalam tata aturan umum adat disebutkan perkawinan di Minangkabau tidak mengenal adanya mas kawin (*bridewelth*) yang menjadi kewajiban bagi pengantin laki-laki menyerahkan pemberian kepada pengantin perempuan sebagai suatu hal yang diwajibkan oleh agama Islam. Tetapi yang penting dalam perkawinan itu adalah pertukaran benda yang berupa cincin atau keris sebagai lambang antara kedua keluarga yang bersangkutan telah terikat dan mempunyai kewajiban satu sama lainnya.

Kondisi ini berbeda dengan daerah Pariaman, selain aturan di atas terdapat pula syarat lain yang harus dipenuhi oleh keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki sebelum terjadi pernikahan. Persyaratan itu adalah keluarga pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau barang kepada keluarga pihak laki-laki sebagai alat untuk menjemput supaya dapat mengawini seorang perempuan. Inilah yang disebut dengan *uang japuik* dalam tradisi *bajapuik*.

Pada dekade terakhir ini, permintaan *uang japuik* dari pihak keluarga laki-laki dalam tradisi *bajapuik* menunjukkan peningkatan seiring dengan status sosial yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki. Dengan demikian status sosial yang tinggi mengindikasikan *uang japuik* yang semakin tinggi pula. Azwar (2001), laki-laki yang mempunyai pendidikan tinggi dan pekerjaan yang mapan *uang hilang*-nya puluhan juta rupiah. Selain itu *uang japuik (uang hilang)* menjadi penentu dalam keberlanjutan suatu perkawinan (Utama, 2002).

Meskipun demikian dalam kenyataan, tradisi *bajapuik* dengan *uang japuik* tetap dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman. Mengapa ini terjadi dan apa motivasi masyarakat Pariaman melaksanakan tradisi tersebut, nampaknya inilah yang perlu ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus dijalani oleh setiap manusia yang mempunyai kemampuan. Dalam pelaksanaannya, manusia tidak terlepas dari aturan adat yang menaungi individu, tanpa kecuali dengan perkawinan di daerah Pariaman.

Terjadinya peningkatan jumlah *uang japuik*, semestinya berimplikasi kepada ditinggalkan dan dijauhkannya tradisi tersebut, karena memberatkan pihak keluarga perempuan. Namun realita, tidaklah demikian dengan masyarakat Pariaman, mereka tetap melaksanakan *tradisi bajapuik*. Atas dasar itu muncul pertanyaan penelitian: apa nilai-nilai dan aturan yang terkandung dalam tradisi *bajapuik*? Mengapa individu tetap melaksanakan tradisi *bajapuik*? Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka akan diajukan sejumlah pertanyaan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Apa saja yang dipertukarkan dalam *tradisi bajapuik* ?

2. Apa yang mendorong masyarakat melaksanakan *tradisi bajapuik*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bermaksud untuk melihat mengapa dan bagaimana tradisi *bajapuik* sebagai salah satu institusi dalam masyarakat Pariaman tetap dilaksanakan oleh masyarakat, meskipun telah memberatkan salah satu pihak? Untuk lebih jelasnya tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengkaji bentuk-bentuk yang dipertukarkan dalam *tradisi bajapuik*.
2. Mengkaji nilai-nilai yang mendorong masyarakat melaksanakan *tradisi bajapuik*.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman pada awal merupakan satu wilayah administratif yaitu kabupaten Padang Pariaman. Tradisi *bajapuik* yang menjadi fokus penelitian ini dilaksanakan mulai dari April sampai November 2011. Berdasarkan permasalahan, tujuan dan asumsi penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Perpaduan metodologi tersebut (Guba dan Lincoln, 2000; Howe, 2004); Branen, (1987), dapat berupa penekanan yang lebih kuat pada aspek kuantitatif maupun pada aspek kualitatif, hal ini menurut Creswell (1994) disebut dengan *dominant-less* atau *dominant design*. Perpaduan kedua metodologi ini bertujuan untuk mengakumulasi pengetahuan tentang apa saja intervensi yang telah bekerja dalam masyarakat yang diteliti. Secara implisit, yang dicari dari suatu intervensi *input* ialah ditemukannya hasil (*outcome*).

Metode kuantitatif digunakan dalam mengungkap bentuk-bentuk pertukaran yang terdapat dalam *tradisi bajapuik*. Kemudian setelah itu baru digunakan metode kualitatif, yang digunakan untuk melihat nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *bajapuik*. Baik metode kuantitatif, maupun metode kualitatif dimaksudkan untuk tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, intensitas maupun frekuensi. Penekanan diberikan pada sifat konstruksi sosial dan realitas sosial yang sedang terjadi dilapangan. Adanya perpaduan kedua pendekatan di atas yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam.

2.2. Pengumpulan Data

Secara keseluruhan proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu observasi dan wawancara. *Pertama,*

observasi yang dimaksud disini adalah *partisipant observation*. *Partisipant observation* dalam konteks penelitian ini, tidak harus dimaknai bahwa peneliti harus menjadi pelaku tradisi *bajapuik* dalam arti yang sebenarnya. Sikap untuk merasa bagian dari mereka (*being a part of*) dan perasaan empati, kesanggupan merasa apa yang dirasakan oleh informan menurut peneliti sudah dapat dipahami sebagai *partisipant observation*. Untuk itu *partisipant observation* dalam penelitian ini adalah merupakan suatu cara di mana peneliti tidak bersifat pasif sebagai pengamat, tetapi memainkan berbagai peran yang mungkin dalam berbagai situasi atau bahkan dapat berperan mengarahkan peristiwa-peristiwa yang sedang diteliti (Spradley, 1980). *Partisipant observation* digunakan dengan maksud untuk mengamati secara langsung pengalaman dan kenyataan yang ada sehubungan dengan *tradisi bajapuik* yang berlaku hingga saat ini. Sekaligus sebagai triangulasi terhadap data yang dikumpulkan melalui cara lain khususnya melalui wawancara. Dalam observasi partisipan ini peneliti turut serta terlibat dalam kehidupan sehari-hari diteliti. Peneliti mengamati secara cermat segala tindakan diteliti dalam segala keadaan dan situasi yang terkait dengan pelaksanaan tradisi *bajapuik*. Selama berlangsungnya observasi partisipan, peneliti juga melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang dipandang penting dan melakukan pengambilan foto yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Kedua, wawancara dimaksud adalah wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Secara umum wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang motivasi masyarakat melaksanakan tradisi *bajapuik*. Untuk itu akan diungkap apa bentuk-bentuk yang dipertukarkan dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *bajapuik*, sehingga tradisi ini tetap dilaksanakan dalam masyarakat Pariaman, dan menjadi ciri khas daerah ini. Wawancara berstruktur dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kemudian wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai alat untuk melakukan wawancara mendalam (*indepth-interview*) kepada informan perorangan dan telah dipersiapkan sebelumnya dalam rangka menggali informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2.3. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Data survey dianalisis dengan perhitungan statistik sederhana menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Sementara itu data kualitatif dianalisis dengan mengikuti pendapat Patton (dalam Marvasti 2004), di mana data diorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Artinya pengkategorian data disesuaikan dengan rumusan pertanyaan yang

diajukan dalam penelitian ini dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan interpretasi, seleksi dan penjelasan dalam bentuk-bentuk deskripsi analisis.

Untuk mendeskripsikan data kualitatif itu digunakan analisis dari Miles & Huberman. Menurut Miles & Huberman (1984) terdapat tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*. Ketiga komponen tersebut menurut Miles & Huberman disebutnya dengan model analisis interaktif yaitu ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data dilapangan sebagai proses siklus.

III. TEMUAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Bentuk-bentuk Pertukaran Perkawinan Dalam Tradisi Bajapuik

Bentuk-bentuk pertukaran diartinya sama dengan macam-macam uang yang terdapat dalam tradisi *bajapuik* dan menjadi kewajiban bagi pihak keluarga perempuan. Adanya macam-macam uang itu merupakan sebagai implikasi dari perubahan yang terjadi pada dasar pertukaran dari gelar keturunan kepada prestasi (*achievement status*). Adapun macam-macam uang itu antara lain; *uang jemputan*, *uang hilang*, *uang selo* dan *uang tungkatan*.

3.1.1. Uang Jemputan

Secara konseptual *uang jemputan* adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam pelaksanaan perkawinan dan dikembalikan lagi kepada pihak perempuan melalui mempelai perempuan (*anak daro*) pada saat mengunjungi mertua untuk pertama kalinya (*manjalang*). *Uang jemputan* pada umumnya berwujud benda yang bernilai ekonomis. Dalam perjalanan tradisi *bajapuik*, *uang jemputan* terus mengalami perubahan mulai dari model sampai kepada wujud. Dari segi model terdapat pada wujud *uang jemputan* yang berwujud emas, di mana pada awalnya model awalnya berupa rupiah dan ringgit emas¹. Karena model itu sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak diminati masyarakat dan berubah menjadi cincin, gelang dan kalung emas. Jumlah *uang jemputan* dalam wujud emas ini berkisar antara 2 hingga 20 emas tergantung kepada kesepakatan dan kemampuan dari pihak perempuan.

¹ 1 rupiah emas berjumlahnya 16,6 gram atau lebih kurang 6,5 emas. Kemudian 1 ringgit emas berjumlah 33 gram atau lebih kurang 13 emas.

Kemudian pada dekade terakhir ini wujud *uang jemputan* tidak hanya berbentuk emas, tetapi juga dalam bentuk benda lainnya, seperti kendaraan roda dua ataupun roda empat, hingga dibuatkan sebuah rumah. Meskipun telah terjadi perubahan wujud *uang jemputan* menjadi bentuk lain, namun wujud yang pertama tetap ada dan masih diminati oleh masyarakat. Kondisi ini dalam perspektif evolusionisme Comte merupakan sebagai bentuk kesempurnaan masyarakat (Etzioni, 1973).

Uang jemputan berwujud emas bagi pihak laki-laki, akan dikembali lagi kepada pihak keluarga perempuan melalui mempelai perempuan (*anak daro*). Tepatnya ketika *anak daro* pergi berkunjung (*manjalang*) ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Pengembalian *uang jemputan* ditujukan kepada *anak daro* dan wujudnya tidak hanya berwujud emas², tetapi ditambah dengan benda-benda lain seperti; kain sarung, alas kasur, dan perabotan rumah tangga. Ada kecenderungan pengembalian *uang japuik* yang relatif besar dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang mempunyai kemampuan ekonomi relatif mampu dengan *uang hilang* mempelai laki-laki relatif besar pula. Karena dibalik pengembalian *uang jemputan* relatif besar merefleksikan; status sosial ekonomi mempelai laki-laki dan keluarganya. Menurut Mauss (1992), pemberian mengandung kehormatan dari sipemberi dan penerima dan di dalamnya akan terlihat tukar-menukar yang saling mengimbangi di antara keduanya karena yang dipertukarkan sebagai prestasi (*prestation*) yaitu nilai menurut sistem makna yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan bukan nilai harfiah dari pemberian itu.

Uang jemputan dalam bentuk benda lain tidak dikembalikan kepada pihak perempuan melalui *anak daro*. Tetapi menjadi hak milik mempelai laki-laki (*marapulai*) atau orang tuanya, tergantung jenis benda dan kepada siapa *uang jemputan* itu di tujukan oleh pihak keluarga perempuan. Akan tetapi *uang jemputan* berwujud kendaraan, baik roda dua atau roda empat biasanya di tujukan kepada calon mempelai laki-laki dan dipergunakan secara bersama dengan mempelai perempuan (dalam rumah tangga barunya). *Uang jemputan* dalam bentuk kendaraan ini, biasa calon mempelai laki-laki belum/tidak memiliki kendaraan, sehingga kendaraan yang diberikan sebagai *uang jemputan* menjadi hak milik mempelai laki-laki.

Begitu juga dengan *uang jemputan* berwujud rumah, tergantung kepada siapa rumah itu di tujukan. *Uang jemputan* berwujud rumah ini ada pula dua tujuan; yakni kepada mempelai laki-laki atau kepada orang tuanya. Jika *uang*

² Emas yang dikembalikan oleh pihak keluarga laki-laki tidak hanya sejumlah *uang japuik* semula, tetapi ditambah lagi oleh orang tua, kakak dan *mamak*. Kisaran penambahan *uang japuik* antara 2 sampai 5 emas.

jemputan ditujukan kepada mempelai laki-laki, maka rumah itu menjadi hak miliknya dan digunakan secara bersama dengan mempelai perempuan dalam menjalankan rumah tangga barunya. Bila *uang jemputan* berwujud rumah ditujukan kepada orang tua mempelai laki-laki, maka hak milik dan penggunaannya diberikan kepada orang tuanya. *Uang jemputan* yang ditujukan kepada orang tua mempelai laki-laki, biasa berasal kalangan ekonomi lemah, tetapi mempelai laki-laki mempunyai status sosial ekonomi/posisi pekerjaan yang tinggi dalam masyarakat.

Jika *uang jemputan* berwujud benda lain maka *uang hilang* yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan jumlahnya relatif sedikit dan fungsinya hanya sebagai bantuan saja kepada pihak keluarga laki-laki. Berbeda dengan wujud *uang jemputan* berbentuk emas, *uang hilang* yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan ditentukan berdasarkan status pekerjaan dan jumlahnya relatif lebih besar dari *uang jemputan*. Dengan demikian pemberian *uang jemputan* yang berwujud benda lain dapat merupakan simbolisasi status sosial ekonomi calon mempelai laki-laki. Semakin besar jumlah *uang jemputan*, mengindikasikan laki-laki yang dijemput mempunyai kedudukan dan prestise yang tinggi pula.

Meskipun demikian, apapun wujud *uang jemputan* merupakan suatu bentuk pemberian yang mengandung makna dan tujuan tertentu. Makna yang terkandung dalam *uang jemputan* meliputi makna ekstrinsik dan intrinsik. Secara ekstrinsik merupakan simbolisasi dari status sosial ekonomi dari calon pengantin laki-laki dan status sosial ekonomi dari pihak keluarga perempuan. Secara intrinsik *uang jemputan* sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai laki-laki yang terkait dengan *orang asa*. *Orang asa* yang dimaksudkan disini adalah orang yang pertama menempati (*manaruko*) suatu daerah di Minangkabau. Di dalam falsafah adat Minangkabau disebutkan, "*darek berpenghulu, rantau ba rajo*" (Mansoer, 1970). Secara eksplisit falsafah ini menggambarkan, bahwa orang Minangkabau mendiami dua kawasan yang berbeda yakni *darek* dan *rantau*. Sebagai sebutan untuk orang yang mendiami daerah *darek* adalah *penghulu* yang berarti pemimpin³. Untuk daerah *rantau*, sebutan untuk pemimpinnya adalah *rajo* (raja). Kedua sebutan yang akan diwarisi kepada keturunannya dan mengisyaratkan *orang asa* di Minangkabau. *Orang asa* di dalam struktur orang Minangkabau menempati posisi di atas, jika dibandingkan dengan orang datang. Berkaitan dengan perkawinan di Minangkabau, *orang asa* inilah yang diutamakan diterima sebagai menantu, karena dipahami oleh masyarakat sebagai orang yang

³ Seseorang diangkat sebagai pemimpin, berarti orang yang menempati atau menguasai daerah itu pertama kalinya.

mempunyai asal-usul yang jelas. Sebagai penghargaan kepada *orang asa* ini, di dalam perkawinan di Minangkabau diberi *uang jemputan*.

Sementara itu *uang jemputan* bertujuan sebagai modal bagi kedua mempelai dalam menjalankan rumahtangga dan dapat digunakan secara bersama-sama. Dengan memakai terminologi dari Homans dalam Turner (1998:266); Ritzer dan Goodmann (2004:364), tindakan seperti ini, dikenal dengan tindakan yang bernilai (*value behavior*). Gejala ini menciptakan melanggengkan *uang jemputan* dalam tradisi *bajapuik*.

Uang jemputan dalam tradisi *bajapuik* ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki, yang dalam hal ini adalah orang tua dan *mamak*. Pada awalnya *uang japuik* lebih dominan ditentukan oleh *mamak*, kemudian bergeser kepada kedua orang tua. Selanjutnya pemberian *uang jemputan* dilakukan di rumah pihak keluarga laki-laki. Adapun aktor yang melakukan pemberian dan penerimaan adalah *ninik mamak* dari keluarga kedua belah pihak yang hadir oleh keluarga masing-masing seperti; *mamak*, kakak, *mande*⁴, isteri dari *mamak (orang sumando)* dan *ninik mamak*. Bersamaan dengan pemberian *uang jemputan* diserahkan pula persyaratan adat lainnya seperti *uang hilang* dan *kampia sirih*.

3.1.2. *Uang Hilang*

Uang hilang adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinan dan tidak kembali lagi. *Uang hilang* yang diberikan itu dapat dipergunakan sepenuhnya di rumah pihak keluarga laki-laki. Nama lain dari *uang hilang* adalah *uang dapur*. *Uang dapur* diartikan adalah untuk membeli kebutuhan dapur. Pada awalnya pembelian kebutuhan dapur yang dimaksud adalah mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan ketika mempelai perempuan datang ke rumah mempelai laki-laki untuk bertamu secara adat atau disebut dengan *menjalang*. Sekarang penggunaan *uang hilang* menjadi bertambah, yaitu untuk pelaksanaan pesta dan sekaligus menyambut *anak daro* ketika datang *menjalang*. Selain itu *uang hilang* diambil sebagian untuk menambah *paragiahjalang*. Bahkan kadang *uang hilang* juga digunakan untuk membeli kebutuhan *marapulai* seperti membeli sepatu, pakaian atau sebagian diberikan kepada *marapulai* untuk bekal/modal awal berumah tangga. Meskipun demikian, pada kasus-kasus tertentu, kemungkinan *uang hilang* benar-benar hilang. Artinya menjadi hak milik dari orang tua. Untuk kasus seperti ini penerimaan *uang hilang* tidak disebutkan pada saat pertunangan. Kasus ini terutama terjadi pada keluarga-keluarga yang tidak memahami nilai-nilai yang

⁴ Saudara perempuan dari ibu, yang dilihat dari sisi mempelai perempuan (*anak daro*).

terkandung dalam tradisi *bajapuik*. Padahal di dalam *uang hilang* mengandung makna esktrinsik dan instrinsik yaitu sebagai penghargaan diri dan keturunan yang jelas kepada seorang laki-laki. Suatu hal yang tidak kalah pemtingnya adalah menunjukkan status sosial dari seorang laki-laki, apakah dia orang berpangkat atau tidak. Fakta tersebut mendukung proposisi nilai di mana makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu (Homans dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

Untuk penentuan *uang hilang* secara resmi, ditetapkan pada saat pertunangan (tukar cincin) oleh *ninik mamak* keluarga kedua belah pihak. Penentuan ini bersamaan dengan penetapan *uang jemputan*. Pada kesempatan yang sama, juga dibicarakan persyaratan lain seperti *kampia sirih* yang harus dibawa oleh keluarga pihak perempuan untuk penjemputan *marapulai* pada saat akan melangsungkan pernikahan. Penentuan *uang hilang* (*uang hilang*) oleh *ninik mamak* ini adalah sebagai formalitas saja, karena jauh sebelum penetapan ini, kedua belah pihak terutama orang tua bertemu dan membicarakan mengenai jumlah *uang hilang* (*uang japuik*). Tepatnya pada saat *merasek* atau *merasok*. Pada saat ini aktor yang terlibat dalam penentuan *uang hilang* antara lain; orang tua dan *mamak*. Pembicaraan mengenai penentuan *uang hilang* dapat terjadi 2 sampai 3 kali pertemuan. Ini terjadi apabila keluarga kedua belah pihak belum sepakat mengenai jumlah *uang hilang*. Aktor-aktor yang terlibat dalam penentuan *uang hilang* tiga macam golongan yaitu orang tua, *mamak* dan calon pengantin, namun keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua. Orang tua dalam hal lebih mempunyai wewenang dalam penentuan *uang hilang*. Dari ketiga golongan tersebut orang tua menduduki peringkat teratas yakni sebesar 89,7 persen. Kemudian baru diikuti oleh *mamak* dan calon pengantin yang masing-masingnya 8,6 persen dan 1,7 persen.

Secara umum, pemberian *uang hilang* dilakukan pada saat akad nikah yakni 94,2 persen. Pemberian *uang hilang* pada waktu yang lain seperti; sebelum dan sesudah pesta dipandang masyarakat mempunyai sisi positif dan negatif. Pemberian *uang hilang* lebih awal dapat membantu pihak keluarga laki-laki terdapat 3,1 persen. Pemberian *uang hilang* pada awal adalah atas dasar permintaan keluarga pihak laki-laki dengan tujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan seperti memperbaiki rumah. Namun dilain pihak, kemungkinan terjadinya kemungkiran dipihak laki-laki besar pula terjadi. Begitu juga dengan pemberian *uang hilang* setelah akad nikah terdapat 2,7 persen. Waktu pemberian *uang hilang* ini jarang terjadi dan biasanya atas permintaan keluarga pihak perempuan. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena kondisi yang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain bagi

keluarga pihak perempuan untuk memenuhi *uang hilang* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemampuan ekonomi yang kurang, baik dari keluarga batih (*nuclear family*) maupun keluarga besar (*extended family*) serta kurangnya sarana menyentuh kehidupan masyarakat dan ketakutan berhubungan dengan lembaga ekonomi menyebabkan keluarga pihak perempuan mengambil tindakan itu. Sisi negatif dari pemberian *uang hilang* setelah pesta dilaksanakan, ada kemungkinan pihak perempuan menghindari pemberian *uang hilang* dengan dalih bermacam-macam. Dengan pernikahan yang telah dilaksanakan, berarti calon mempelai laki-laki sudah syah menjadi suami anak perempuannya. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, sebelum akad nikah dibuat kesepakatan yang dihadiri oleh orang tua dan *ninik mamak* kedua belah pihak. Apabila terjadi kemungkiran salah satu di antara mereka akan mendapat sanksi adat. Sanksi yang biasa dikenakan kepada yang melanggar adalah mengganti satu kali sampai dua kali lipat kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak yang dirugikan dan penetapan sanksi itu diutarakan pada saat tukar cincin (pertunangan).

Untuk pemberian *uang hilang* ini, aktor yang terlibat adalah keluarga luas (*extended family*), dari pihak ibu dan tetangga terdekat dibawah satu komando yakni *ninik mamak*. Pada saat itu, *ninik mamak* kedua belah pihak berperan dalam rangka memberi dan menerima *uang hilang*, disamping yang lain turut menyaksikan dan sekaligus mensyahkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Meskipun terdapat tiga macam waktu pemberian *uang hilang* dalam tradisi *bajapuik*, namun saat ini kecenderungan *uang hilang* hanya diberikan pada saat pernikahan akan dilangsungkan. Kemudahan yang diperoleh masyarakat untuk mendapat peminjaman di bank dan pengetahuan luas mengenai sarana ekonomi, memperkecil peluang keluarga pihak perempuan untuk mengulur waktu pemberian *uang hilang*. Kondisi ini jarang sekali terjadi, karena jauh hari sebelum pernikahan dilaksanakan pihak keluarga perempuan, telah mempersiapkan dana untuk pelaksanaan perkawinan nanti, selain bantuan (partisipasi) dari keluarga luas (*extended family*) tetap ada dalam tradisi *bajapuik*.

3.1.3. Uang Tungkatan

Selain uang-uang di atas, uang yang lain yang terdapat dalam tradisi *bajapuik* adalah *uang tungkatan*. *Uang tungkatan* adalah uang diberikan kepada *kepalo mudo* atau *capiang marapulai*. Bagi pihak keluarga laki-laki, uang ini sebagai tembusan dari benda-benda *tungkatan* yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan sebagai persyaratan untuk menjemput mempelai laki-laki untuk melakukan pernikahan dan diminta kembali untuk dibawa pulang ke rumah

pihak keluarga perempuan. Ringkasnya *uang tungkatan* adalah uang tebusan dari benda-benda *tungkatan*.

Jumlah *uang tungkatan* ditentukan oleh *kepalo mudo* dan diberikan pada saat itu juga oleh pihak keluarga perempuan⁵. Jumlah *uang tungkatan* itu berkisar antara Rp 150.000 - 200.000. *Uang tungkatan* yang diberikan itu dapat dipahami sebagai uang lelah atau belaian kepada *kapalo mudo/tuo marapulai* atas luangan waktunya untuk mendampingi mempelai laki-laki pada saat melangsungkan pernikahan dan berguna untuk membeli rokok atau minuman bagi *ketua marapulai*.

Pada awalnya pihak keluarga perempuan hanya menyediakan benda-benda *tungkatan*. Jumlah benda-benda *tungkatan* yang dibawa oleh keluarga pihak perempuan tergantung pada tinggi rendahnya martabat kaum tersebut – apakah berasal dari golongan bangsawan (keturunan raja), penghulu dan biasa. Jika laki-laki berasal dari keturunan raja, maka jumlah benda *tungkatannya* tujuh, terdiri dari tiga macam cincin dilengkapi dengan sewah, payung, pedang dan tongkat. Laki-laki yang berasal dari keturunan penghulu, jumlah *tungkatan* lima, terdiri dari tiga macam cincin dilengkapi dengan sewah dan payung. Terakhir, laki-laki yang berasal dari golongan biasa, maka jumlah benda *tungkatan* tiga terdiri dari emas, suaso dan perak, atau yang disebut dengan cincin *tigo bantuak* (tiga bentuk). Dengan demikian banyak-sedikitnya jumlah benda *tungkatan* menunjukkan status sosial seorang laki-laki. Tetapi yang terjadi saat ini, jumlah *tungkatan* yang lazim dibawa oleh keluarga pihak perempuan adalah *tungkatan tiga* yang terdiri dari tiga macam bentuk cincin yang diikat kain kuning dan *tungkatan lima* dan *tujuh* nyaris tidak/jarang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan.

Bagi pihak keluarga laki-laki, semua benda-benda *tungkatan* itu pada awalnya berfungsi sebagai pelindung atau menjaga diri calon mempelai laki-laki (*marapulai*) dari bahaya yang akan mengancam ditengah jalan. Karena dahulu pernikahan dilakukan pada malam hari. Sekarang semua benda-benda *tungkatan* itu hanya sebagai simbol yang mencirikan seseorang laki-laki berasal dari keturunan yang jelas (Pariaman), apalagi pernikahan pada dekade terakhir ini pada umumnya di laksanakan pada siang hari (Wawancara, tanggal 8 Agustus 2008).

Selain benda-benda *tungkatan* itu, pihak keluarga perempuan juga diharuskan membawa *kampia sirih*, yang terdiri daun sirih, gambir, pinang, tembakau dan sadah (kapur) atau yang disebut dengan *salapah*. *Salapah* ini merupakan ketentuan adat yang harus dipenuhi dalam setiap perkawinan di

⁵ Pemberian *uang tungkatan* dari pihak keluarga perempuan diwakili oleh *mamak*.

Minangkabau dan berlaku dari dulu hingga saat ini. Bagi pihak keluarga laki-laki *salapah* pada awalnya digunakan untuk mengetahui perawan atau tidaknya penganten perempuan. Oleh sebab itu yang menerima kambia sirih dan *salapah* adalah *kapalo mudo/tuo marapulai*. *Kapalo mudo/tuo marapulai* inilah yang akan menerima dan menilai *salapah* itu. Biasanya dalam penerimaan *salapah*, *kapalo mudo* memeriksa satu persatu dan disaksikan keluarga kedua belah pihak. Jika terjadi suatu keganjilan, maka wewenang *kapalo mudo* untuk menyampaikan kepada *ninik mamak* dari calon pengantin laki-laki dan untuk diteruskan kepada *ninik mamak* dari calon pengantin perempuan. Untuk selanjutnya *ninik mamak* inilah yang akan membuat perhitungan atau konsensus baru. Dari benda-benda *salapah* ini, perkawinan dapat menjadi batal atau dibuat perhitungan baru lagi mengenai *uang hilang*. Jika dibuat perhitungan baru, biasa jumlah *uang hilang* yang diminta kepada pihak keluarga perempuan dinaikan 50 persen sampai 100 persen. Meskipun saat ini fungsinya hanya sebagai syarat adat saja dalam pelaksanaan perkawinan.

3.1.4. Uang Selo

Uang selo merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam uang yang terdapat dalam tradisi *bajapuik*. *Uang selo* adalah uang berasal dari keluarga pihak perempuan dan diberikan kepada *ninik mamak* dari pihak laki-laki yang hadir pada saat pertunangan (tukar cincin). Oleh sebab itu *uang selo* ini disebut juga dengan *uang ninik mamak*.

Seperti dengan uang lain dalam tradisi *bajapuik*, jumlah *uang selo* tidak mempunyai standar yang tetap. Ada kecenderungan jumlah bervariasi sesuai permintaan *ninik mamak* dari pihak laki-laki. Permintaan besar kecilnya *uang selo*, selain didasarkan kepada banyaknya jumlah *ninik mamak* yang datang menghadiri, juga dengan melihat kondisi ekonomi orang yang datang (pihak perempuan). Jumlah *uang selo* yang berlaku sekarang berkisar antara Rp 200.000 sampai Rp 700.000 (1 emas). Pada kasus-kasus tertentu terdapat pula jumlah *uang selo* hingga 1 juta. Ini merupakan jumlah yang relatif besar untuk ukuran *uang selo*. Tetapi untuk sebagian masyarakat tidak menjadi persoalan, karena uang itu akan dibagi-bagi pula untuk sejumlah orang dan *ninik mamak* yang hadir pada acara tersebut, sehingga masing-masing bisa mendapat bagian antara Rp 25.000 sampai Rp 75.000. Besar-kecilnya pembagian *uang tungkatan* didasarkan pula pada peran serta dan kedudukannya dalam masyarakat.

Pada dasarnya, adanya *uang selo* ini dalam tradisi *bajapuik*, tidak menjadi beban, seperti *uang hilang* yang dirasakan oleh sebagian masyarakat saat ini. Ketika *uang selo* di minta oleh pihak keluarga laki-laki sebagai sebuah persyaratan

yang harus dipenuhi, biasanya pihak keluarga perempuan menerima dan memenuhi permintaan *uang selo* ini. Jarang sekali terjadi penawaran dalam penetapan jumlah *uang selo* dari pihak perempuan, karena jumlah yang relatif kecil dan masih terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.

Tujuan *uang selo* sebagai wujud perhatian kepada *ninik mamak* yang telah meluangkan waktunya dalam pelaksanaan pertunangan. Mereka telah meninggalkan pekerjaan untuk beberapa saat dan bahkan kadang-kadang sampai satu hari, sehingga pada hari itu mereka tidak mempunyai penghasilan yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai pengganti waktunya untuk berusaha itu, maka diberilah *uang selo*. Uang itu bagi *ninik mamak* digunakan untuk membeli rokok dan minuman atau memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Alasan ini secara rasional dapat diterima, karena seharian waktunya dihabiskan untuk menghadiri salah satu bagian dari prosesi perkawinan. Apalagi kehidupan di desa pada umumnya di bidang pertanian. Artinya dalam hal ini, jika tidak berusaha maka mereka tidak akan mendapat uang. Sementara mereka harus menghidupi anak dan keluarganya. Jadi wajar *ninik mamak* diberi sedikit uang jasa untuk membeli kebutuhan hidupnya pada hari itu.

Uang selo hanya diberikan kepada *ninik mamak* pihak laki-laki dan tidak kepada *ninik mamak* dari pihak perempuan. Pertimbangan karena sesuai dengan adat Minangkabau yang berlaku umum dan tidak terkecuali di Pariaman, bahwa dalam adat perkawinan, pihak perempuan adalah orang yang datang. Sebagai orang datang dipahami, sebagai orang yang mempunyai kepentingan⁶ dalam hal ini. Oleh sebab itu sebagai orang yang mempunyai kepentingan tidak salah untuk sedikit berkorban untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Atas dasar itu sewajarnya pihak perempuan memberi *uang selo* kepada *ninik mamak* untuk pihak laki-laki. Tanpa kehadiran *ninik mamak* pada acara tersebut, pertunangan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu peran *ninik mamak* sangat diperlukan pada saat pertunangan ini, sebagai orang yang mengetahui tentang adat-istiadat.

Untuk Penentuan *uang selo*, jauh hari sebelum tukar cincin, telah di bicarakan oleh keluarga kedua belah pihak. Tepatnya pada tata cara *meresek* telah dibuat kerangkanya mengenai bentuk bentuk uang yang harus disediakan oleh pihak perempuan. Ketika waktu tiba, keluarga pihak perempuan hanya menjalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Penentuan *uang selo* dilakukan di rumah pihak laki-laki, karena dalam adat

⁶ Untuk menikahkan anak perempuannya, karena dalam adat Minangkabau perempuan yang telah cukup umur menjadi beban keluarga dan kaum. Oleh sebab itu tidak salahnya juga pihak perempuan berkorban materi, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar yakni menantu.

perkawinan yang berlaku umum pihak perempuan yang datang ke rumah calon pengantin laki-laki, maka pada itu *uang selo* juga ditentukan disana.

Pada saat penentuan *uang selo*, dipihak keluarga perempuan selain dihadiri oleh orang tua, dan saudara yang terdekat, juga didampingi pula oleh salah seorang *mamak*. Begitu juga sebaliknya dari pihak laki-laki telah menunggu pula orang yang sama. Untuk pemberian *uang selo* dilakukan pada saat tukar cincin atau pertunangan. Pemberian itu dilakukan oleh *ninik mamak* dari pihak perempuan kepada *ninik mamak* pihak penganten laki-laki. Penyerahan berlangsung di rumah calon pengantin laki-laki yang dihadiri oleh oleh *ninik mamak*, orang tua serta kerabat dari calon pengantin laki-laki.

3.2. Nilai Pertukaran Yang Tetap Terjaga Dalam Tradisi *Bajapuik*

Kehidupan sosial masyarakat Pariaman penuh dengan nilai-nilai budaya yang unik dan berkembang dalam hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Sudah menjadi hukum alam bahwa di manapun di dunia ini selalu hidup budaya-budaya khas yang berbeda dengan yang lainnya. Salah satu budaya unik dan menjadi ciri khas dari Pariaman adalah tradisi *bajapuik*.

Adanya bermacam-macam nilai budaya itu, ternyata memberi keuntungan (*benefit*) dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga yang dirasakan oleh masyarakat Pariaman terkait dengan tradisi *bajapuik*. Meskipun dalam prakteknya, dasar dan bentuk pertukaran dalam tradisi *bajapuik* mengalami perubahan (namun nilai yang mendasari pertukaran tetap sama yakni nilai budaya. Nilai budaya ini sekaligus menjadi salah satu pertimbangan selain pertimbangan ekonomi, dari pertukaran yang terjadi antara keluarga kedua belah pihak untuk melakukan tradisi *bajapuik*.

Bagi pihak keluarga laki-laki pemberian *uang japuik* dalam tradisi *bajapuik* pada awalnya seperti yang dituturkan oleh informan Bgd M L (80 tahun) sebagai modal bagi laki-laki yang akan berumah tangga. Namun dalam perjalanan waktu, pemberian *uang japuik* menjadi keterusan dalam tradisi *bajapuik* dan berfungsi sebagai modal untuk melaksanakan pesta perkawinan di rumah pihak keluarga laki-laki. Tanpa menghilangkan fungsi yang pertama, kadangkala *uang japuik* diberi sebagian kepada calon pengantin laki-laki, setelah biaya pesta dikeluarkan. Dengan demikian tradisi *bajapuik* sebagai sumber ekonomi untuk melaksanakan pesta di rumah pihak keluarga laki-laki.

Lebih dari itu, pertukaran dalam tradisi *bajapuik* dipihak keluarga laki-laki sebagai bentuk pertukaran intrinsik yakni mengenai harga diri/kehormatan (*prestise*), yaitu penghormatan kepada berbagai pihak seperti calon mempelai laki-laki dan *mamak*. Artinya sebagai *prestise* bagi keluarga besar (*extended family*).

Sementara itu di pihak keluarga perempuan, pertimbangan dalam melaksanakan tradisi *bajapuik* tidak berbeda dengan pihak keluarga laki-laki. Bagi pihak keluarga perempuan seperti diakui oleh TM (66 tahun), dengan adanya *uang japuik* dapat mencari seorang laki-laki yang sesuai dengan *raso jo pareso*, artinya mengetahui baik buruknya akhlak seseorang yang akan diterima sebagai menantu. Begitu juga dengan status sosial ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) dari seorang laki-laki, agar dapat memberikan jaminan hidup setelah mereka berumah tangga nantinya.

Lebih jauh dari itu, bagi pihak keluarga perempuan tradisi *bajapuik* sebagai harga diri, arti bahwa laki-laki mempunyai harga (nilai) yang dibutuhkan di pihak perempuan. Bagi orang Minangkabau dan juga berlaku di Pariaman, nilai yang paling tinggi itu adalah merubah status anak gadisnya dan mempunyai keturunan dari pernikahan yang dilakukan. Malah sebaliknya bila seorang laki-laki tidak dijemput penilaian menjadi turun kepada seorang laki-laki dan akan dipertanyakan pribadi yang bersangkutan. Selain itu *Uang japuik (uang hilang)* itu gunanya untuk kegairahan—hal itu karena ayah, ibu, mamak melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya. Jika seorang anak gadis telah bersuami kewajiban dan tanggung jawab keluarga pindah kepada suami. Sebagai bumbu meriah penyerahan kewajiban dan tanggung jawab itulah *uang japuik* diberikan. Selain itu *uang japuik* yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan merupakan gengsi dari pihak laki-laki—jika anaknya tidak diberi *uang japuik (uang hilang)* nama keluarga akan terangkat terutama mamak. Jika seorang laki-laki tidak memakai *uang japuik*, karena mamak tidak dikut sertakan, lalu diberitahukan keadaan yang sebenarnya, itu artinya sama membuka malu mamak, sebab mamak itu yang dibicarakannya adalah yang benar.

Dengan demikian tradisi *bajapuik* dengan *uang japuik* penuh dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang menjadi dasar bertindak aktor untuk melakukan pertukaran dalam tradisi *bajapuik* atau menurut terminologi Homans disebut dengan tindakan bernilai—semakin tinggi bernilai suatu tindakan, maka semakin sering seseorang melakukan tindakan itu. Selanjutnya, dapat dikatakan masyarakat melakukan perkawinan *bajapuik* secara nyata dan tidak nyata, dan tidak hanya mendapatkan nilai ekstrinsik tetapi juga mengandung nilai intrinsik.

Secara umum dapat dikatakan bagi kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan pelaksanaan tradisi *bajapuik* merupakan sebagai implementasi dari pengamalan nilai adat Minangkabau. Di pihak keluarga laki-laki, nilai yang mendasari itu seperti dikatakan dalam adat Minangkabau "*darek ba panghulu, rantau ba rajo*. Di daerah *darek panghulu* yang dihormati dan di *rantau* ada raja/*rajo* yang dihormati. Kedua sebutan itu adalah sebagai bentuk penghargaan

kepada *orang asa* dan sekaligus sebagai pemimpin di kedua daerah itu. Kedua bentuk pemimpin mendapat posisi yang tinggi dalam masyarakat dan sebagai penghormatan kepada mereka diberikan *uang japuik* dalam perkawinannya (Mansoer, 1970). Sementara itu di pihak keluarga perempuan berkaitan dengan anak perempuan sebagai pewaris keturunan (sistem matrilineal). Anak perempuan yang telah cukup umur yang belum menikah atau "*gadiah gadang alun balaki*" harus dicarikan jodoh. Bila tidak dapat akan menjadi malu keluarga dan kaum (Amir1987). Untuk itu harta pusaka dapat digunakan agar perkawinan dapat terlaksana, termasuk Pemberian sejumlah uang itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan suami bagi anak perempuan. Dengan demikian nilai-nilai dan norma-norma itulah yang mendasari pelaksanaan tradisi *bajapuik* bagi keluarga kedua belah pihak.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan sebelumnya, maka pada bab ini dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Melihat keberadaan tradisi *bajapuik* yang tetap bertahan hingga saat ini pada masyarakat Pariaman Sumatera Barat dan mengacu kepada analisis yang telah dilakukan dapat dikemukakan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertukaran juga mengalami perubahan. Jika pada awalnya hanya berupa *uang jemputan* dan sejumlah *benda tungkatan* berubah menjadi *uang jemputan, uang hilang, uang selo* dan *uang tungkatan*.
2. Adapun factor yang mendorong masyarakat melaksanakan perkawinan *bajapuik* didasari oleh nilai budaya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bagi pihak laki-laki sebagai penghormatan (*prestise*), seorang *mamak*. Artinya sebagai *prestise* bagi keluarga besar (*extended family*). Sementara itu di pihak keluarga perempuan berkaitan dengan anak perempuan sebagai pewaris keturunan (sistem matrilineal). Anak perempuan yang telah cukup umur yang belum menikah atau "*gadiah gadang alun balaki*" harus dicarikan jodoh. Bila tidak dapat akan menjadi malu keluarga dan kaum (Amir.1987). Pemberian sejumlah uang itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan suami bagi anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.H. 1995. Rhetorical Objectivity in Malinowsk's Argonauts, *dalam* Brown (Editor), Postmodern Representations; Truth, Power and Mimesis in the Human Science and Public Culture. Chicago. University of Illinois Press.
- Azwar, Welhendri. 2001. Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik. Yogyakarta. Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Brannen, Julia. 1997. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J.W. 1995. Research Design: Qualitative dan Quantitative Approaches. Sage Publications. London.
- Guba dan Lincoln. 2009. Paradigmatic Controversies, Contradiction, and Emerging confluences. Dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Second Edition. Sage Publications. Inc
- Howe, KR. 2004. A Critique of Experimentalism. In: *Qualitative Inquiry* Vol.10 No.1.
- Koentjaraningrat. 1990. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta. Dian Rakyat.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Source of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Ritzer dan Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prenada Media.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- Sukmasari, Fiony. 1983. "*Perkawinan Adat Minangkabau*". Jakarta: Karya Indah.
- Turner, Jonathan H, 1998. *The Structure of Sociological Theory* (Sixth Edition), Wadsworth Publishing Company, USA.
- Utama, Indra. 2002. *Uang Hilang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Sumatera Barat; Suatu Kajian terhadap Proses Kawin Bajapuik di Nagari Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman*. Tesis. PPS Universitas Indonesia.
- Warsani. 1989. Antropologi Hukum dan Masyarakat Perkotaan. Dalam majalah Antropologi Sosial Budaya Indonesia. Nomor 47. Tahun XIII, Juli. Diterbitkan oleh Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia.

